BAB II

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH

A. Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama yaitu Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.[1] Hukum Acara Perdata sendiri yaitu hukum yang mengatur tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.[2]

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu, rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut: Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun syariat Islam mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya,

---

[1] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2001), 7.
[2] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mewujudkan hukum materil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.[3]

Dalam menyelesaikan perkaranya Peradilan Agama memiliki asas-asas umum. Asas-asas Umum Peradilan agama diantaranya:

1. Asas Personalita Keislaman

   Asas Personalita keislaman diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

   "Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam."[4]

   Selain pada pasal diatas, asas personalita keislaman juga diatur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

   "Peradilan Agama memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam".[5]

   Apa yang tercantum dalam penjelasan sebelumnya tersebut sama dengan yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1), yang berbunyi

   "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan; (b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) Wakaf dan shadaqah.[6]

   Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas personalita keislaman berkaitan dengan para pihak yang bersengketa harus beragama Islam dan perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkawinan,

---

[3] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 10
[4] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 8.
[5] Ibid.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah serta hubungan hukum yang melandasi keperdataan tersebut berdasarkan hukum Islam, sehingga cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

2. Asas Kebebasan

Asas kebebasan diatur dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang.No. 14/1970 yang berbunyi:

"Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum".[7]

3. Asas Wajib Mendamaikan

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Bahkan lebih sempurna dan lebih jelas rumusan yang tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun1975, yang berbunyi:

"(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak; (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan".[8]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas wajib mendamaikan adalah asas yang mengharuskan hakim untuk terus mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputuskan.[9]

---

[7] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*,8.
[8] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 67.
[9] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan* ..., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur pada Pasal 57 ayat (3). Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam Penjelasan Umum dan penjelasan Pasal 4 ayat (2) itu sendiri.[10]

Dicantumkan pula di dalam Penjelasan Umum angka 8 yang lengkapnya berbunyi:

"Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari sederhana."[11]

Selanjutnya, maksud dan pengertian asas ini, lebih dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.[12]

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini bertujuan agar proses persidangan berjalan dengan

[10] Ibid.,70.
[11] Ibid.
[12] Ibid., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sederhana, cepat tanpa berbelit-belit yang tetap menjunjung tingggi kebenaran dan keadilan serta menghabiskan biaya yang seringan mungkin agar bisa dijangkau oleh rakyat pencari keadilan.

5. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Asas persidangan terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 yang berbunyi:

"Persidangan bersifat terbuka untuk umum".[13]

Asas persidangan terbuka untuk umum harus dilakukan pada setiap persidangan, kalau tidak putusannya bisa berakibat tidak sah. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang, atau karena alasan penting yang harus dimuat dalam berita acara persidangan, maka sidang dilakukan dengan tertutup.

Namun, untuk sidang pemeriksaan perceraian dan pembatalan perkawinan berlaku sebagai berikut: (1) Pada saat diusahakan perdamaian, sidang terbuka untuk umum; (2) Jika tidak tercapai perdamaian maka sidang dilakukan dengan tertutup untuk umum; (3) Tetapi pada saat pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum.[14]

6. Asas Legalitas dan Persamaan

[13] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*..., 9
[14] Ibid., 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas legalitas dan persamaan diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi: "Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum."[15]

Di dalam asas legalitas dan persamaan terdapat dua jenis hak asasi, pertama hak asasi perlindungan hukum dan kedua hak persamaan hukum.[16] Asas legalitas dan persamaan Peradilan Agama adalah asas yang melindungi hak asasi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum serta persamaan dalam hukum, sehingga pemeriksaan dalam persidangan berjalan tanpa membeda-bedakan orangnya.

7. Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas aktif memberi bantuan berkaitan dengan kedudukan hakim pasif dan hakim aktif. Kedudukan pasif, hakim hanya bersifat mengawasi tata tertib jalannya persidangan, sehingga tidak ada pelanggaran tata tertib beracara, sedangkan kedudukan aktif, hakim aktif memimpin persidangan.[17] Mengenai aktif memimpin persidangan, di dalamnya juga mengenai aktif memberi bantuan yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

"Dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."[18]

---

[15] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*..., 8.
[16] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan*...,82.
[17] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata* ..., 9.
[18] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata* ..., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai bantuan yang diberikan oleh pengadilan di sini mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan formal. Hal-hal yang berkenaan dengan masalah materiil atau pokok perkara, tidak dijangkau oleh fungsi pemberian bantuan dan nasihat. Oleh karena secara umum pemberian bantuan dan nasihat hanya meliputi masalah formal, jangkauan fungsi tersebut terutama berkenaan dengan tata cara berproses di sidang pengadilan.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas aktif memberi bantuan di sini adalah mengenai bantuan yang menyangkut formalitas di persidangan, seperti bantuan pembuatan surat gugatan, izin prodeo, bantuan upaya hukum, dan bantuan nasihat perdamaian.

8. Asas Manusiawi

Asas manusiawi diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

"Pelaksanaan putusan Pengadilan wajib menjaga terpeliharanya perikemanusiaan dan perikeadilan".[19]

Selain asas-asas umum peradilan agama ada juga asas-asas dalam proses berperkara. Dalam proses berperkara menurut syariah, berlaku asas-asas sebagai berikut:

1. Setiap orang yang cakap bertindak dapat berperkara di pengadilan secara langsung atau dengan perantara wakilnya.

[19] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penggugat dan Tergugat harus hadir kedua-duanya serta didengar keterangannya masing-masing.
3. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara harus dilakukan dengan patut.
4. Perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang berperkara.
5. Diusahakan agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan perkara mereka secara damai.
6. Peradilan diselenggarakan secara terbuka, kecuali mengenai yang menyangkut kehormatan dan masalah keluarga.

Selain itu dapat ditambahkan, yaitu:

1. Kekuasaan atau yuridiksi absolut maupun relatif dari suatu badan peradilan tergantung pada tauliyah dari negara.
2. Pada dasarnya masyarakat berhak memperoleh pelayanan keadilan dari negara secara cuma-cuma.
3. Badan peradilan hanya satu tingkat agar perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, tetapi tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan peradilan dilakukan melalui beberapa tingkat, demi tercapainya keadilan.
4. Bila salah satu mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, sedang pihak lainnya yang membantah berkewajiban untuk membuktikannya.
5. Peristiwa yang telah terbukti, menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
6. Bayyinah atau alat-alat bukti menurut syariah, terdiri dari ikrar (pengakuan), persaksian, surat, qorinah atau persangkaan kuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Hakim mengadili berdasarkan hukum.[20]

Setelah penjabaran asas-asas diatas, penulis akan membahas sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama. Adapun sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama, antara lain:

1. HIR.
2. RBg.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
9. Yurisprudensi.
10. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

[20] Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Kompilasi Hukum Islam.
12. Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama.[21]
13. Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama.
14. Kitab-kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum Tidak Tertulis lainnya.[22]

B. Perkara *Voluntair*

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau khususnya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Ciri-ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak atau kepentingan orang lain.[23]
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Agama, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispules or differences with another party*), berdasarkan ukuran ini, tidak

[21] Pengadilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: MA RI, 2010), 55-56.
[22] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata* ..., 12.
[23] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenarkan mengajukn permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.[24]

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak. [25]

Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yuridiksi *voluntair* , merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999). Meskipun UU No.14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU Nomor 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair*. Ketentuan tersebut menegaskan:

a. Pada prinsipnya; penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

[24] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika), 29.
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Secara eksepsional (*exceptional*), penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970, memberi kewenangan atau yurisdiksi *voluntair* kepada pengadilan.[26]

C. Penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

1. Pengertian Penetapan

Penetapan ialah pernyataan Hakim yang ditungkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/*voluntair*. Penetapan disebut *al-Isbat* atau *beschiking,* yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang distilahkan dengan *jurisdictio voluntaria.* Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk Pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi "menghukum" melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutoire*).[27]

2. Macam-macam Penetapan

Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk *voluntaria* dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Penetapan dalam bentuk murni *voluntaria*

[26] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, 30.
[27] Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata...*, 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa penetapan merupakan hasil dari perkara permohonan (*voluntair*) yang sifatnya tidak ada perlawanan dari para pihak. Inilah yang disebut murni *voluntaria*. Ciri dan asas yang melekat pada perkara murni *voluntaria* secara ringkas cirinya adalah sebagai berikut:

1) Cirinya merupakan gugat secara "sepihak" atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon.
2) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.
3) Petitum dan amar permohonan bersifat "*deklarator*".

Sedangkan asasnya adalah:

1) Asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya "kebenaran sepihak" (bernilai hanya untuk diri pemohon).
2) Kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri Pemohon.
3) Penetapan "tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian" kepada pihak manapun.
4) Penetapan "tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial*".

b. Penetapan bukan dalam bentuk *voluntaria*

Selain penetapan dalam bentuk murni *voluntaria*, dilingkungan Peradilan Agama ada beberapa jenis perkara di bidang perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang produk Pengadilan Agamanya berupa Penetapan, tapi bukan merupakan *voluntaria* murni. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan.[28]

[28] Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata*..., 168-169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id